



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asrul Ekoyulian Ramdani Bin Eko Hendro Nugroho;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pesona Candi Permai Blok CE No. 50 RT 02
RW 05 Kelurahan Bakalan Kecamatan Bugul Kidul
Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2024;

Terdakwa Asrul Ekoyulian Ramdani Bin Eko Hendro Nugroho ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
5. Hakim Pn Perpanjangan Ketua Pn sejak tanggal 05 Januari sampai dengan 05 maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Rachman Handoko, SH, MH, advokat dan penasehat hukum pada Kantor Eko R Handoko SH, MH & Partner yang beralamat di jalan Taman Dayu Rt03 Rw17 Dusun Sukorejo Karang Jati Pandaan kab.pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 96//Pid.B/2024/PN Psr tanggal 06 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 06 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke - 4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja batik warna biru dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam dengan Bross model kupu-kupu;
- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna biru dengan bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu pantofel merk Bata natural antibacterial warna hitam;

- 1 (satu) buah tas ransel merk ZEGARI warna cokelat;

- 1 (satu) buah kunci roda merk geprufte Sichernelt;

- 1 (satu) buah kemeja batik kombinasi warna biru dan cokelat;

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;

- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Leounise warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna biru
Imei 1: 357843235361468, Imei 2: 353546295361468;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ROVER.

Dikembalikan kepada saksi MUALIF ARIF.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr



4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di dalam KPRI Pemkot Pasuruan Jalan Pahlawan No. 28 RT 01 RW 01 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *mencoba melakukan kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO datang sendirian ke koperasi KPRI Pemkot Pasuruan dengan membawa tas yang berisi 1 (satu) buah besi kunci roda dengan tujuan dan niat akan mengambil uang di Koperasi tersebut yang saat itu diketahui oleh saksi YUNANI IDAHYATI dan saksi NIKEN SARI SUHARWATI yang menurut para saksi kemungkinan terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI akan mengambil uang insentif karena terdakwa sudah terbiasa jika datang ke koperasi pasti bertujuan mengambil uang insentif, tidak lama kemudian saksi YUNANI IDAHYATI menemui terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan dengan membawa kwitansi penerimaan uang intensif untuk ditanda tangani terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI, saat sudah ditandatangani saksi YUNANI IDAHYATI Kembali ke ruangan belakang untuk mengambil uang insentif tersebut, saat akan menyerahkan uang insentif tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan depan tiba tiba terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI yang saat itu bersembunyi di balik lemari besi melakukan pemukulan kepada saksi YUNANI IDAHYATI secara berkali kali dengan menggunakan besi kunci roda pada bagian kepala hingga menyebabkan saksi YUNANI IDAHYATI terjatuh dan terluka, saat itu saksi YUNANI IDAHYATI sempat berteriak kesakitan hingga membuat saksi NIKEN SARI SUHARWATI mengetahui kejadian tersebut. Saat saksi NIKEN SARI SUHARWATI akan menolong saksi YUNANI IDAHYATI yang kesakitan kemudian terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI menghampiri saksi NIKEN SARI yang berada di dalam dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi NIKEN SARI dengan menggunakan besi kunci roda sebanyak 1 kali mengenai badan dan selanjutnya saksi NIKEN SARI sempat memegang tangan terdakwa dan saksi bilang kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI dengan kata kata "SABAR PAK SABAR SAYA BISA MEMBANTU" kemudian terdakwa menjawab "AKU BUTUH UANG MBA NIKEN" tidak lama kemudian saksi YUNANI IDAHYATI yang terjatuh tersebut lari keluar ruangan koperasi KPRI Pemkot Pasuruan. Mengetahui hal tersebut terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI panik dan ikut lari tanpa mendapatkan hasil kejahatannya kemudian keluar ruangan dan kabur melompat keluar pagar Pemkot Kota Pasuruan.

Akibat kejadian tersebut saksi NIKEN SARI SUHARWATI mengalami luka memar pada punggung sebelah kiri dan saksi YUNANI IDAHYATI mengalami luka pada kepala, leher, telinga, dan tangan sebagaimana hasil :

- Visum Et Repertum No. 100.311/3397/423.104.10/2024 tanggal 26 September 2024 pada saksi NIKEN SARI SUHARWATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Doddy Adi Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka babras daerah bahu kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, merah kebiruan Cedera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tumpul, luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan komplikasi.
- Visum Et Repertum No. 100.311/3394/423.104.10/2024 tanggal 26 September 2024 pada saksi YUNANI IDAHYATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jessica Intan Christantina, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan hasil pemeriksaan :
 - Nyeri telinga kanan dan ada luka robek
 - Bengkak sampai pipi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusing
- Memar di lengan kanan dan pundak kanan

Cedera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tumpul, luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan komplikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke - 4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Primair :

Bahwa ia terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di dalam KPRI Pemkot Pasuruan Jalan Pahlawan No. 28 RT 01 RW 01 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO datang sendirian ke koperasi KPRI Pemkot Pasuruan dengan membawa tas yang berisi 1 (satu) buah besi kunci roda dengan tujuan dan niat akan mengambil uang di Koperasi tersebut yang saat itu diketahui oleh saksi YUNANI IDAHYATI dan saksi NIKEN SARI SUHARWATI yang menurut para saksi kemungkinan terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI akan mengambil uang insentif karena terdakwa sudah terbiasa jika datang ke koperasi pasti bertujuan mengambil uang insentif, tidak lama kemudian saksi YUNANI IDAHYATI menemui terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan dengan membawa kwitansi penerimaan uang intensif untuk ditanda tangani terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI, saat sudah ditandatangani saksi YUNANI IDAHYATI Kembali ke ruangan belakang untuk mengambil uang insentif tersebut, saat akan menyerahkan uang insentif tersebut kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan depan tiba tiba terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI yang saat itu bersembunyi di balik lemari besi melakukan pemukuan kepada saksi YUNANI IDAHYATI secara berkali kali dengan menggunakan besi kunci roda pada bagian kepala hingga menyebabkan saksi YUNANI IDAHYATI terjatuh dan terluka, saat itu saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNANI IDAHYATI sempat berteriak kesakitan hingga membuat saksi NIKEN SARI SUHARWATI mengetahui kejadian tersebut. Saat saksi NIKEN SARI SUHARWATI akan menolong saksi YUNANI IDAHYATI yang kesakitan kemudian terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI menghampiri saksi NIKEN SARI yang berada di dalam dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi NIKEN SARI dengan menggunakan besi kunci roda sebanyak 1 kali mengenai badan dan selanjutnya saksi NIKEN SARI sempat memegang tangan terdakwa dan saksi bilang kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI dengan kata kata "SABAR PAK SABAR SAYA BISA MEMBANTU" kemudian terdakwa menjawab "AKU BUTUH UANG MBA NIKEN" tidak lama kemudian saksi YUNANI IDAHYATI yang terjatuh tersebut lari keluar ruangan koperasi KPRI Pemkot Pasuruan. Mengetahui hal tersebut terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI panik dan ikut lari tanpa mendapatkan hasil kejahatannya kemudian keluar ruangan dan kabur melompat keluar pagar Pemkot Kota Pasuruan.

Akibat kejadian tersebut saksi NIKEN SARI SUHARWATI mengalami luka memar pada punggung sebelah kiri dan saksi YUNANI IDAHYATI mengalami luka pada kepala, leher, telinga, dan tangan sebagaimana hasil :

- Visum Et Repertum No. 100.311/3397/423.104.10/2024 tanggal 26 September 2024 pada saksi NIKEN SARI SUHARWATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Doddy Adi Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka babras daerah bahu kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, merah kebiruanCedera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tumpul, luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan komplikasi.
- Visum Et Repertum No. 100.311/3394/423.104.10/2024 tanggal 26 September 2024 pada saksi YUNANI IDAHYATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jessica Intan Christantina, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan hasil pemeriksaan :
 - Nyeri telinga kanan dan ada luka robek
 - Bengkak sampai pipi
 - Pusing
 - Memar di lengan kanan dan pundak kanan

Cedera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tumpul, luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan komplikasi.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di dalam KPRI Pemkot Pasuruan Jalan Pahlawan No. 28 RT 01 RW 01 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO datang sendirian ke koperasi KPRI Pemkot Pasuruan dengan membawa tas yang berisi 1 (satu) buah besi kunci roda dengan tujuan dan niat akan mengambil uang di Koperasi tersebut yang saat itu diketahui oleh saksi YUNANI IDAHYATI dan saksi NIKEN SARI SUHARWATI yang menurut para saksi kemungkinan terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI akan mengambil uang insentif karena terdakwa sudah terbiasa jika datang ke koperasi pasti bertujuan mengambil uang insentif, tidak lama kemudian saksi YUNANI IDAHYATI menemui terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan dengan membawa kwitansi penerimaan uang intensif untuk ditandatangani terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI, saat sudah ditandatangani saksi YUNANI IDAHYATI Kembali ke ruangan belakang untuk mengambil uang insentif tersebut, saat akan menyerahkan uang insentif tersebut kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan depan tiba tiba terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI yang saat itu bersembunyi di balik lemari besi melakukan pemukuan kepada saksi YUNANI IDAHYATI secara berkali kali dengan menggunakan besi kunci roda pada bagian kepala hingga menyebabkan saksi YUNANI IDAHYATI terjatuh dan terluka, saat itu saksi YUNANI IDAHYATI sempat berteriak kesakitan hingga membuat saksi NIKEN SARI SUHARWATI mengetahui kejadian tersebut. Saat saksi NIKEN SARI SUHARWATI akan menolong saksi YUNANI IDAHYATI yang kesakitan Kemudian terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI menghampiri saksi NIKEN SARI yang berada di dalam dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi NIKEN SARI dengan menggunakan besi kunci roda sebanyak 1 kali mengenai badan dan selanjutnya saksi NIKEN SARI sempat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan terdakwa dan saksi bilang kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI dengan kata kata "SABAR PAK SABAR SAYA BISA MEMBANTU" kemudian terdakwa menjawab "AKU BUTUH UANG MBA NIKEN" tidak lama kemudian saksi YUNANI IDAHYATI yang terjatuh tersebut lari keluar ruangan koperasi KPRI Pemkot Pasuruan. Mengetahui hal tersebut terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI panik dan ikut lari tanpa mendapatkan hasil kejahatannya kemudian keluar ruangan dan kabur melompat keluar pagar Pemkot Kota Pasuruan.

Akibat kejadian tersebut saksi NIKEN SARI SUHARWATI mengalami luka memar pada punggung sebelah kiri dan saksi YUNANI IDAHYATI mengalami luka pada kepala, leher, telinga, dan tangan sebagaimana hasil :

- Visum Et Repertum No. 100.311/3397/423.104.10/2024 tanggal 26 September 2024 pada saksi NIKEN SARI SUHARWATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Doddy Adi Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan hasil pemeriksaan :

- Luka babras daerah bahu kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, merah kebiruan
Cedera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tumpul, luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan komplikasi.

- Visum Et Repertum No. 100.311/3394/423.104.10/2024 tanggal 26 September 2024 pada saksi YUNANI IDAHYATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jessica Intan Christantina, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan hasil pemeriksaan :

- Nyeri telinga kanan dan ada luka robek
- Bengkak sampai pipi
- Pusing
- Memar di lengan kanan dan pundak kanan

Cedera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tumpul, luka tersebut diatas termasuk luka berat dan dapat menimbulkan komplikasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PRIYO NUGROHO SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pelapor dan juga suami dari Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI yang menjadi korban dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terkait kejadian tersebut karena yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut adalah istri saksi dan juga temannya yang saat ini tidak bisa melaporkan kejadian tersebut sehingga saksi yang melaporkan, dan saksi baru mengetahui setelah teman saksi bertanya apakah istri saksi sudah pulang dari UGD. Kemudian saksi langsung mengecek di RSUD Dr. R. Soedarsono;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, dilaporkan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan terjadi Di dalam Koperasi Kantor Walikota Pasuruan, Jl. Pahlawan No.28 Rt/Rw 01/01 Kel. Kel Pekuncen Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa orang yang telah menjadi korban penganiayaan tersebut adalah NIKEN SARI SUHARWATI yang merupakan istri saksi dan YUNANI IDAHYATI, yang beralamat di Jl. Apel 8 Blok D8 NO 15 Rt/Rw 07/05 Kel. Bugulkidul Kec.Bugul kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa orang yang telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi Bendahara di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan dari istri saksi tidak ada saksi yang mengetahui sama sekali terkait penganiayaan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi jika terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI melakukan penganiayaan dengan cara memukul sdri. YUNANI IDAHYATI dengan alat besi kunci roda pada bagian kepala telinga kanan dan juga bagian badannya secara bertubi-tubi kemudian sdri YUNANI berteriak dan kemudian istri saksi tersebut menghampiri YUNANI dan terlihat YUNANI sudah tergeletak di lantai, kemudian terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI lari menuju istri saksi dan berusaha memukul pada bagian leher istri saksi namun istri saksi berusaha menghindar dan mengenai punggung kiri istri saksi, kemudian istri saksi berusaha memegang tangan terdakwa ASRUL, kemudian Sdri. YUNANI melarikan diri kemudian terdakwa ASRUL juga ikut lari melihat ada kesempatan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akhirnya istri saksi dapat melarikan diri dan meminta bantuan kepada teman-temannya;

- Bahwa menurut keterangan istri saksi jika ASRUL EKO YULIAN RAMDANI Ketika melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat besi kunci roda;
- Bahwa menurut keterangan dari istri saksi jika ASRUL melakukan pemukulan menggunakan alat besi kunci roda sebanyak 1 kali mengenai pada punggung kiri istri saksi dan juga melakukan pemukulan menggunakan alat terhadap Sdri. YUNANI secara bertubi-tubi dan mengenai pada bagian kepala dan telinga, lengan atas dan juga punggung tangan dan yang paling banyak mengenai kepalanya;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi jika terdakwa ASRUL berusaha mencuri uang yang ada di koperasi tempat istri saksi bekerja namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi jika kondisi di tempat kejadian Ketika terjadinya penganiayaan tersebut hanya ada istri saksi (NIKEN SARI SUHARWATI) dan YUNANI IDAHYATI, serta terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI;
- Bahwa di dalam koperasi tersebut tidak terdapat kamera CCTV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi NIKEN SARI SUHARWATI mengalami luka lebam pada bagian punggung sebelah kiri dan juga mengalami trauma dan sdri YUNANI IDAHYATI mengalami luka pada kepala, leher, telinga, dan lenganya akibat di pukul menggunakan besi kunci roda;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. NIKEN SARI SUHARWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Koperasi Pememerintahan kota sejak tahun 2018 sebagai pemegang kas;
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai korban atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PRIYO NUGROHO SUSANTO (suami saksi);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama Sdri.YUNANI IDAHYATI, yang beralamat Jl.Apel 8 Blok D8 No.15 RT.07 RW.05 Kel Bugul Kidul Kec.Bugul Kidul Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri.YUNANI IDAHYATI adalah teman kerja saksi di Koperasi Kantor Walikota Pasuruan di Jl. Pahlawan No.28 Rt/Rw 01/01 Kel. Kel Pekuncen Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB dan dilaporkan pada hari Jumat, 27 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan perbuatan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI seorang PNS (Bendahara Kantor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI sejak 2018 di Koperasi Kantor Walikota Pasuruan, Jl. Pahlawan No.28 Rt/Rw 01/01 Kel. Kel Pekuncen Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan dalam rangka terdakwa ASRUL sering ke koperasi pemkot karena sering menyetorkan uang angsuran nasabah ke koperasi pemkot;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI datang ke koperasi, kemudian saksi mengetahui jika terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI datang dan saksi memberitahu Sdri.YUNANI IDAHYATI bahwa terdakwa ASRUL mungkin akan mengambil uang insentif karena saksi sudah terbiasa jika terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI ke koperasi pasti bertujuan mengambil uang insentif, tidak lama kemudian Sdri.YUNANI IDAHYATI menemui terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan dengan membawa kwitansi penerimaan uang intensif untuk ditanda tangani kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI, saat sudah ditandatangani Sdri.YUNANI IDAHYATI Kembali ke ruangan belakang untuk mengambil uang insentif tersebut, saat akan menyerahkan uang insentif tersebut kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan depan tiba tiba terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI yang saat itu bersembunyi di balik lemari besi melakukan pemukuan kepada Sdri.YUNANI IDAHYATI secara berkali kali dengan menggunakan besi kunci roda pada bagian kepala hingga menyebabkan Sdri.YUNANI IDAHYATI terjatuh dan terluka, Sdri.YUNANI IDAHYATI sempat berteriak kesakitan hingga saksi mengetahui kejadian tersebut. Saat saksi akan menolong Sdri.YUNANI IDAHYATI yang kesakitan kemudian terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI menghampiri saksi yang berada di dalam dan kemudian melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi kunci roda sebanyak 1 kali mengenai badan dan pukulan selajutnya saksi pegang tangan dari terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI dan saksi bilang kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI dengan kata kata "SABAR PAK SABAR, SAYA BISA MEMBANTU" kemudian dia menjawab "AKU BUTUH UANG MBA NIKEN" tidak lama kemudian Sdri.YUNANI IDAHYATI yang terjatuh tersebut lari keluar ruangan koperasi. Mengetahui hal tersebut terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI panik dan ikut lari keluar ruangan dan kabur melompat keluar pagar pemkot tanpa membawa hasil kejahatannya. Akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada punggung sebelah kiri dan Sdri.YUNANI IDAHYATI mengalami luka pada kepala, leher, telinga, dan tangan;

- Bahwa terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI melakukan penganiayaan kepada saksi dan Sdri.YUNANI IDAHYATI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi kunci roda;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat berupa 1 (satu) buah besi kunci roda tersebut disimpan di tas yang terdakwa bawa saat datang di koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat berupa 1 (satu) buah besi kunci roda tersebut dibawa oleh terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI dan disimpan di tasnya karena pada saat itu terdakwa ke koperasi membawa tas ransel;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI melakukan penganiayaan kepada saksi dan Sdri.YUNANI IDAHYATI tersebut;
- Bahwa tidak ada saksi lain yang mengetahui atas kejadian tersebut namun saksi dan Sdri.YUNANI IDAHYATI yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada punggung sebelah kiri dan Sdri.YUNANI IDAHYATI mengalami luka pada kepala, leher, telinga, dan tangan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. YUNANI IDAHYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Koperasi Pemerintahan Kota Pasuruan sejak tahun 2019 sebagai admin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai korban atas dugaan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh Sdr.PRIYO NUGROHO SUSANTO;
- Bahwa saksi mengetahui langsung terkait laporan yang dilaporkan oleh Sdr. PRIYO NUGROHO SUSANTO yaitu adanya dugaan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dan atau penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama Sdri.NIKEN SARI SUHARWATI, yang beralamat di Perum Graha Indah Jl. Uranus 3 blok T-11 Rt/Rw 07/07 Kel. Krapyakrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI adalah teman kerja saksi di kantor KPRI Pemkot Pasuruan di Jl. Pahlawan No.28 Rt/Rw 01/01 Kel. Kel Pekuncen Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kantor KPRI Pemkot Pasuruan dan dilaporkan pada hari Jum at, 27 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI yang merupakan PNS sebagai Bendahara di Kantor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI sudah cukup lama pada saat terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI berada di bagian protokol sedangkan saksi berada di unit toko;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 14.00 terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI datang ke koperasi dengan tujuan akan mengambil uang insentif bulanan sebagai bendahara. Saat itu saksi yang menemui langsung terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI dan saksi membuatkan kwitansi untuk pengambilan uang insentif tersebut. Setelah itu saksi ke ruang belakang untuk mengambil uang yang berada di dalam tas dimana tas tersebut diletakkan di dalam lemari yang berada di ruang belakang. Kemudian tas tersebut saksi letakkan di atas meja yang berada di ruang belakang, lalu saksi mengambil kantong kresek warna putih yang berisi uang kemudian saksi letakkan disamping tas tersebut. kemudian saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang insentif untuk terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI. Bersamaan dengan saksi mengambil uang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi bertanya ke terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI "PAK ASRUL PUNYA UANG Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)". Akan tetapi saksi tidak mendengar jawaban dari terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI. Setelah itu saksi kembali kedepan untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI. Pada saat saksi akan kembali ke depan saksi melihat terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI sudah tidak ada berdiri di depan meja. Dan saat saksi menoleh ke belakang lemari yang menjadi pembatas antara ruang depan dan ruang belakang, saksi kaget tiba-tiba terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI sudah berdiri di belakang lemari tersebut dan langsung memukul saksi berkali-kali menggunakan 1 (satu) buah besi kunci roda Sedangkan keberadaan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI berada di ruang belakang. Saksi berteriak "PAK ASRUL YA ALLAH PAK ASRUL" tetapi saksi tetap dipukul oleh terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI. Saksi lalu berteriak "DEK NIKEN PAK ASRUL DEK NIKEN". Saat masih dalam keadaan terjatuh saksi melihat terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI akan masuk ke ruang belakang dimana Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI dan tas yang berisi uang tersebut berada. Setelah itu saksi lari dan berteriak minta tolong keluar dari koperasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI memukul saksi dan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI menyimpan 1 (satu) buah besi kunci roda tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana 1 (satu) buah besi kunci roda tersebut didapat oleh terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI sudah sempat mengambil uang atau belum. Karena setelah dipukul itu kemudian saksi lari untuk meminta pertolongan;
- Bahwa tidak ada saksi lain atas kejadian tersebut namun saksi dan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami gegar otak ringan, luka pada telinga kanan saksi sampai mendapatkan jahitan pada telinga saksi, luka memar di lengan kiri, luka memar di bahu kanan, punggung tangan kiri bengkak, luka memar di leher kanan, luka di bagian kepala belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pihak keluarga dari terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI atau lebih tepatnya istri dan mertua dari terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI sudah sempat datang ke Rumah sakit untuk meminta maaf, akan tetapi yang menemui adalah anak saksi dan menantu saksi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. MUALIF ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kepala dinas Perikanan Kota Pasuruan sekira tahun 2022 dan sebagai Ketua KPRI Pemkot Pasuruan sekira tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi korban adalah karyawan saksi yang bernama Sdri.NIKEN SARI SUHARWATI, yang beralamat Perum Graha Indah Jl. Uranus 3 blok T-11 Rt/Rw 07/07 Kel. Krapyakrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dan Sdri.YUNANI IDAHYATI, yang beralamat Jl.Apel 8 Blok D8 No.15 RT.07 RW.05 Kel Bugul Kidul Kec.Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI dan Sdri.YUNANI IDAHYATI adalah karyawan saksi di kantor KPRI Pemkot Pasuruan, Jl. Pahlawan No.28 Rt/Rw 01/01 Kel. Kel Pekuncen Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kantor KPRI Pemkot Pasuruan dilaporkan pada hari Jum at, 27 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI selaku PNS yang menjadi Bendahara gaji Kantor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yang beralamat di Perum Pesona Cando Blok CE No.50 Rt/Rw 02/06 Kel. Sekargadung Kec.Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI sudah cukup lama pada saat terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI berada di bagian HUMAS sekira tahun 2011 sedangkan saksi berada di staff humas;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI bahwa sekira pukul 14.00 Wib hari Kamis tanggal 26 September 2024 terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI datang ke kantor KPRI Pemkot Pasuruan untuk mengambil uang insentif bulanan sebagai bendahara. Pada saat itu terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI datang dan Sdri.YUNANI

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDAHYATI membuat kwitansi di meja depan. Sedangkan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI berada di ruang belakang. Kemudian Sdri. YUNANI IDAHYATI menuju ke ruang belakang untuk mengambil uang insentif milik terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI. Saat akan kembali ke depan untuk menyerahkan uang insentif tersebut kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI ternyata terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI sudah berada di balik lemari pembatas antara ruang depan dan ruang belakang. Seketika Sdri. YUNANI IDAHYATI dipukul berkali-kali oleh terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI dengan menggunakan kunci roda. Saat mendengar Sdri. YUNANI IDAHYATI dipukul kemudian Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI datang untuk membantu. Saat akan membantu ternyata Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI juga dipukul oleh terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI. Saat itu Sdri. YUNANI IDAHYATI berlari kebawah untuk meminta pertolongan kemudian disusul oleh Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI yang berlari keluar kantor KPRI Pemkot Pasuruan, lalu terakhir terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI berlari keluar dan kemudian melompat ke arah selatan;

- Bahwa setahu saksi terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI melakukan penganiayaan kepada Sdri. YUNANI IDAHYATI dan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI dengan menggunakan kunci roda;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI memukul Sdri. YUNANI IDAHYATI dan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI;
- Setahu saksi menurut keterangan dari Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI didalam tas tersebut ada uang ± Rp. 10.000.000,- satu bendel, ada pecahan uang yang saksi tidak tahu jumlahnya dan ada beberapa buku rekening;
- Bahwa tidak ada saksi lain atas kejadian tersebut namun Sdri. YUNANI IDAHYATI dan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. YUNANI IDAHYATI terdapat luka di bagian kepala sebelah kanan hingga dilakukan tindakan operasi dan dijahit. Juga terjadi gegar otak ringan yang dialami oleh Sdri. YUNANI IDAHYATI. Untuk Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kanan;
- Bahwa tidak terdapat CCTV yang terpasang di kantor KPRI Pemkot Pasuruan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atau penganiayaan terhadap Sdri. YUNANI IDAHYATI dan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI yakni pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB di dalam KPRI Pemkot Pasuruan Jl. Pahlawan No. 28 Rt/Rw 01/01 Kel. Pekuncen Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. YUNANI IDAHYATI dan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI dengan menggunakan kunci ban;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdri. YUNANI IDAHYATI dan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI saat tersebut yakni dengan cara memukul Sdri. YUNANI IDAHYATI sebanyak 2 kali dengan menggunakan kunci ban yang mengenai di bagian kepala sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa tidak ingat kalau memukul Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat melakukan pemukulan terhadap Sdri. YUNANI IDAHYATI dan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI pada saat tersebut dengan menggunakan kunci ban yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan tangan;
- Bahwa terdakwa memukul Sdri. YUNANI IDAHYATI sebanyak 2 (dua) kali, tetapi untuk Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI terdakwa tidak ingat;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. YUNANI IDAHYATI mengenai bagian kepala sebelah kanan tetapi untuk Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI terdakwa tidak ingat mengenai bagian mana;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. YUNANI IDAHYATI dan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI yakni karena terdakwa ingin mengambil uang yang ada di dalam tas yang dibawa oleh sdri. YUNANI IDAHYATI untuk membayar hutang-hutang dari terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa berdiri di koperasi sambil menunggu Sdri. YUNANI IDAHYATI mengambil uang insentif terdakwa, terdakwa melihat Sdri. YUNANI IDAHYATI mengeluarkan uang dari sebuah tas dan pada saat itu terdakwa melihat ada uang didalam tas tersebut. Kemudian terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir apabila terdakwa mengambil uang yang ada dalam tas tersebut mungkin cukup untuk membayar hutang terdakwa;

- Bahwa awalnya terdakwa dari kantor kemudian pulang kerumah untuk memperbaiki ban mobil terdakwa yang ada dirumah. Saat terdakwa memperbaiki ban ternyata baut yang ada di ban mobil terdakwa tidak cocok dengan kunci ban yang ada. Lalu terdakwa memutuskan untuk membeli baut terlebih dahulu. Akan tetapi uang yang terdakwa bawa kurang untuk membeli, kemudian terdakwa memutuskan untuk pergi ke Koperasi Kantor Walikota Pasuruan untuk mengambil uang insentif bulanan ± 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan pada saat terdakwa sampai di Koperasi Kantor Walikota Pasuruan Sdri. YUNANI IDAHYATI bilang ke Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI bahwa ada terdakwa yang akan mengambil uang insentif. Kemudian Sdri. YUNANI IDAHYATI mengambilkan uang tersebut ke ruang belakang, terdakwa melihat dari tempat terdakwa berdiri bahwa Sdri. YUNANI IDAHYATI mengeluarkan uang yang jumlahnya menurut perkiraan terdakwa sekitar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Disitu terdakwa mempunyai niat mengambil uang tersebut dan dirasa cukup untuk membayar hutangnya. Kemudian Sdri. YUNANI IDAHYATI kembali ke depan menghampiri terdakwa dengan membawa uang ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saat Sdri. YUNANI IDAHYATI datang membawa uang tersebut kemudian terdakwa langsung memukul Sdri. YUNANI IDAHYATI dengan menggunakan kunci ban sebanyak 2 kali di kepala bagian kanan. Setelah itu terdakwa mencoba untuk masuk lalu dicegah oleh Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI yang memegang terdakwa dengan bilang "PAK SADAR, KABEH ONOK DALANE. AKU SEK ISO NULUNG PEAN". Saat itu terdakwa sempat terdiam sejenak, kemudian terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari lantai 2 ke bawah tanpa memperoleh hasil kejahatannya. Kemudian terdakwa berlari ke arah barat dan tidak sadar lagi dikarenakan saat meloncat dari lantai 2 kepalanya terbentur tembok. Saat terdakwa sadar terdakwa sudah berada di lobby kantor Pemkot dan sudah dikelilingi banyak orang;
- Bahwa tidak ada saksi lain yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. YUNANI IDAHYATI dan Sdri. NIKEN SARI SUHARWATI saat tersebut;
- Bahwa benar Pada saat di rumah sakit terdakwa sudah meminta maaf kepada suami dan menantu dari Sdri. YUNANI IDAHYATI;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No. 100.311/3397/423.104.10/2024 tanggal 26 September 2024 pada saksi NIKEN SARI SUHARWATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Doddy Adi Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan hasil pemeriksaan :

- Luka babras daerah bahu kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, merah kebiruan

Cedera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tumpul, luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan komplikasi.

- Visum Et Repertum No. 100.311/3394/423.104.10/2024 tanggal 26 September 2024 pada saksi YUNANI IDAHYATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jessica Intan Christantina, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan hasil pemeriksaan :

- Nyeri telinga kanan dan ada luka robek
- Bengkak sampai pipi
- Pusing
- Memar di lengan kanan dan pundak kanan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja batik warna biru dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah kerudung warna hitam dengan Bross model kupu-kupu;
- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna biru dengan bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu pantofel merk Bata natural antibacterial warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel merk ZEGARI warna cokelat;
- 1 (satu) buah kunci roda merk geprüfte Sichernelt;
- 1 (satu) buah kemeja batik kombinasi warna biru dan cokelat;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Leounise warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna biru
Imei 1: 357843235361468, Imei 2: 353546295361468;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ROVER.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO datang sendirian ke koperasi KPRI Pemkot Pasuruan dengan membawa tas yang berisi 1 (satu) buah besi kunci roda dengan tujuan dan niat akan mengambil uang di Koperasi tersebut yang saat itu diketahui oleh

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUNANI IDAHYATI dan saksi NIKEN SARI SUHARWATI yang menurut para saksi kemungkinan terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI akan mengambil uang insentif karena terdakwa sudah terbiasa jika datang ke koperasi pasti bertujuan mengambil uang insentif, tidak lama kemudian saksi YUNANI IDAHYATI menemui terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan dengan membawa kwitansi penerimaan uang intensif untuk ditanda tangani terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI, saat sudah ditandatangani saksi YUNANI IDAHYATI Kembali ke ruangan belakang untuk mengambil uang insentif tersebut, saat akan menyerahkan uang insentif tersebut kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan depan tiba tiba terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI yang saat itu bersembunyi di balik lemari besi melakukan pemukuan kepada saksi YUNANI IDAHYATI secara berkali kali dengan menggunakan besi kunci roda pada bagian kepala hingga menyebabkan saksi YUNANI IDAHYATI terjatuh dan terluka, saat itu saksi YUNANI IDAHYATI sempat berteriak kesakitan hingga membuat saksi NIKEN SARI SUHARWATI mengetahui kejadian tersebut. Saat saksi NIKEN SARI SUHARWATI akan menolong saksi YUNANI IDAHYATI yang kesakitan Kemudian terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI menghampiri saksi NIKEN SARI yang berada di dalam dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi NIKEN SARI dengan menggunakan besi kunci roda sebanyak 1 kali mengenai badan dan selanjutnya saksi NIKEN SARI sempat memegang tangan terdakwa dan saksi bilang kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI dengan kata kata "SABAR PAK SABAR SAYA BISA MEMBANTU" kemudian terdakwa menjawab "AKU BUTUH UANG MBA NIKEN" tidak lama kemudian saksi YUNANI IDAHYATI yang terjatuh tersebut lari keluar ruangan koperasi KPRI Pemkot Pasuruan. Mengetahui hal tersebut terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI panik dan ikut lari tanpa mendapatkan hasil kejahatannya kemudian keluar ruangan dan kabur melompat keluar pagar Pemkot Kota Pasuruan;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi NIKEN SARI SUHARWATI mengalami luka memar pada punggung sebelah kiri dan saksi YUNANI IDAHYATI mengalami luka pada kepala, leher, telinga, dan tangan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 100.311/3397/423.104.10/2024 tanggal 26 September 2024 pada saksi NIKEN SARI SUHARWATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Doddy Adi Nugroho, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R. Soedarsono Kota

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dengan hasil pemeriksaan : Luka babras daerah bahu kiri ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, merah kebiruan; Cedera tersebut diduga disebabkan karena benturan dengan benda tumpul, luka tersebut diatas termasuk luka ringan dan tidak menimbulkan komplikasi;

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 100.311/3394/423.104.10/2024 tanggal 26 September 2024 pada saksi YUNANI IDAHYATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jessica Intan Christantina, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan hasil pemeriksaan : Nyeri telinga kanan dan ada luka robek; Bengkak sampai pipi; Pusing; Memar di lengan kanan dan pundak kanan;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil uang milik koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara alternatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4, jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri " ;
4. Unsur "mengakibatkan Luka berat";
5. Unsur "percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimualinya perbuatan dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah tidak bergantung dari kemauannya sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ASRUL EKOYULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO PURNOMO**, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ mengambil barang sesuatu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, Bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api



yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO datang sendirian ke koperasi KPRI Pemkot Pasuruan dengan membawa tas yang berisi 1 (satu) buah besi kunci roda dengan tujuan dan niat akan mengambil uang di Koperasi tersebut yang saat itu diketahui oleh saksi YUNANI IDAHYATI dan saksi NIKEN SARI SUHARWATI yang menurut para saksi kemungkinan terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI akan mengambil uang insentif karena terdakwa sudah terbiasa jika datang ke koperasi pasti bertujuan mengambil uang insentif, tidak lama kemudian saksi YUNANI IDAHYATI menemui terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan dengan membawa kwitansi penerimaan uang intensif untuk ditanda tangani terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI, saat sudah ditandatangani saksi YUNANI IDAHYATI Kembali ke ruangan belakang untuk mengambil uang insentif tersebut, saat akan menyerahkan uang insentif tersebut kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan depan tiba tiba terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI yang saat itu bersembunyi di balik lemari besi melakukan pemukuan kepada saksi YUNANI IDAHYATI secara berkali kali dengan menggunakan besi kunci roda pada bagian kepala hingga menyebabkan saksi YUNANI IDAHYATI terjatuh dan terluka, saat itu saksi YUNANI IDAHYATI sempat berteriak kesakitan hingga membuat saksi NIKEN SARI SUHARWATI mengetahui kejadian tersebut. Saat saksi NIKEN SARI SUHARWATI akan menolong saksi YUNANI IDAHYATI yang kesakitan Kemudian terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI menghampiri saksi NIKEN SARI yang berada di dalam dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi NIKEN SARI dengan menggunakan besi kunci roda sebanyak 1 kali mengenai badan dan selanjutnya saksi NIKEN SARI sempat memegang tangan terdakwa dan saksi bilang kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI dengan kata kata "SABAR PAK SABAR SAYA BISA MEMBANTU" kemudian terdakwa menjawab "AKU BUTUH UANG MBA NIKEN" tidak lama kemudian saksi YUNANI IDAHYATI yang terjatuh tersebut lari keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan koperasi KPRI Pemkot Pasuruan. Mengetahui hal tersebut terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI panik dan ikut lari tanpa mendapatkan hasil kejahatannya kemudian keluar ruangan dan kabur melompat keluar pagar Pemkot Kota Pasuruan;

Menimbang dalam fakta hukum terungkap keinginan terdakwa untuk mengambil sejumlah uang milik koperasi tempat saksi korban bekerja, dan perbuatan terdakwa berhenti dikarenakan Korban melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang dalam fakta hukum terungkap keinginan terdakwa untuk memiliki uang milik koperasi tempat bekerja nya korban dengan secara paksa dan kekerasan bukan dengan transaksi yang sah seperti pinjam meminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “ mengambil barang sesuatu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “ didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri “.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal pada hari Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO datang sendirian ke koperasi KPRI Pemkot Pasuruan dengan membawa tas yang berisi 1 (satu) buah besi kunci roda dengan tujuan dan niat akan mengambil uang di Koperasi tersebut yang saat itu diketahui oleh saksi YUNANI IDAHYATI dan saksi NIKEN SARI SUHARWATI yang menurut para saksi kemungkinan terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI akan mengambil uang insentif karena terdakwa sudah terbiasa jika datang ke koperasi pasti bertujuan mengambil uang insentif, tidak lama kemudian saksi YUNANI IDAHYATI menemui terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan dengan membawa kwitansi penerimaan uang intensif untuk ditanda tangani terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr



ASRUL EKO YULIAN RAMDANI, saat sudah ditandatangani saksi YUNANI IDAHYATI Kembali ke ruangan belakang untuk mengambil uang insentif tersebut, saat akan menyerahkan uang insentif tersebut kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI di meja pelayanan depan tiba tiba terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI yang saat itu bersembunyi di balik lemari besi melakukan pemukulan kepada saksi YUNANI IDAHYATI secara berkali kali dengan menggunakan besi kunci roda pada bagian kepala hingga menyebabkan saksi YUNANI IDAHYATI terjatuh dan terluka, saat itu saksi YUNANI IDAHYATI sempat berteriak kesakitan hingga membuat saksi NIKEN SARI SUHARWATI mengetahui kejadian tersebut. Saat saksi NIKEN SARI SUHARWATI akan menolong saksi YUNANI IDAHYATI yang kesakitan Kemudian terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI menghampiri saksi NIKEN SARI yang berada di dalam dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi NIKEN SARI dengan menggunakan besi kunci roda sebanyak 1 kali mengenai badan dan selanjutnya saksi NIKEN SARI sempat memegang tangan terdakwa dan saksi bilang kepada terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI dengan kata kata "SABAR PAK SABAR SAYA BISA MEMBANTU" kemudian terdakwa menjawab "AKU BUTUH UANG MBA NIKEN" tidak lama kemudian saksi YUNANI IDAHYATI yang terjatuh tersebut lari keluar ruangan koperasi KPRI Pemkot Pasuruan. Mengetahui hal tersebut terdakwa ASRUL EKO YULIAN RAMDANI panik dan ikut lari tanpa mendapatkan hasil kejahatannya kemudian keluar ruangan dan kabur melompat keluar pagar Pemkot Kota Pasuruan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi;

Ad.4. Jika Perbuatan menyebabkan Luka Berat

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 100.311/3394/423.104.10/2024 tanggal 26 September 2024 pada saksi YUNANI IDAHYATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jessica Intan Christantina, dokter pada Rumah Sakit Daerah Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan hasil pemeriksaan : Nyeri telinga kanan dan ada luka robek; Bengkak sampai pipi; Pusing; Memar di lengan kanan dan pundak kanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban YUNANI INDAHYATI dan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, akibat perbuatan terdakwa korban YUNANI INDAHYATI dirawat di rumah sakit dan sempat tidak bisa beraktivitas masuk kantor selama 1(satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Jika Perbuatan menyebabkan Luka Berat" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah tidak bergantung dari kemauannya sendiri ".

Menimbang, bahwa mengenai percobaan tindak pidana R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi pasal (hal.69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai ;

Menimbang, menurut Pasal 53 KUHP percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu ;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dijelaskan dalam pertimbangan majelis hakim unsur sebelumnya Bahwa Perbuatan terdakwa untuk mengambil uang milik Koperasi karena adanya perlawanan dari Korban Niken dan Korban Yunani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah tidak bergantung dari kemauannya sendiri" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-4, jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan harus ditemukan sesuai fakta persidangan yang ada, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Terdakwa, serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah kemeja batik warna biru dengan bercak darah; (satu) buah kerudung warna hitam dengan Bross model kupu-kupu; 1 (satu) buah kerudung segi empat warna biru dengan bercak darah; 1 (satu) pasang sepatu pantofel merk Bata natural antibacterial warna hitam; 1 (satu) buah tas ransel merk ZEGARI warna cokelat; 1 (satu) buah kunci roda merk gepufte Sichernelt; 1 (satu) buah kemeja batik kombinasi warna biru dan cokelat; 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam; 1 (satu) buah ikat pinggang merk Leounise warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk merk Samsung Galaxy A72 warna biru Imei 1: 357843235361468, Imei 2: 353546295361468; yang di sita dari terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO, tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ROVER yang telah disita dari MUALIF ARIF, tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada MUALIF ARIF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 4 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja batik warna biru dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam dengan Bross model kupu-kupu;
 - 1 (satu) buah kerudung segi empat warna biru dengan bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu pantofel merk Bata natural antibacterial warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk ZEGARI warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kunci roda merk geprufte Sichernelt;
 - 1 (satu) buah kemeja batik kombinasi warna biru dan cokelat;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Leounise warna hitam;

dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A72 warna biru
Imei 1: 357843235361468, Imei 2: 353546295361468;

dikembalikan Kepada Terdakwa ASRUL EKOYULIAN RAMDANI Bin EKO HENDRO NUGROHO;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk ROVER;

dikembalikan kepada saksi MUALIF ARIF;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Quraissyiah., S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Aje Surya Prawira, S.H., M.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Elfiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Andri Desiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

QURAISSYIAH. S.H..M.H.

WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI